

PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
DINAS PENDIDIKAN



Jalan Karya Asih No. 1 Lubuk Pakam Kode Pos 20514
Telp. 061-7956623, 7955559 Fax. 061-7954043, 7955559
Email : dikpora.ds@yahoo.com, Website : <http://www.dikpora-ds.org>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG

NOMOR : 421.9/ 9565 /PAUD & PNF/2017

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG

- Membaca :
1. Surat Permohonan Pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) " DEWANTARA " Nomor : 03/PKBM/DWN/X/2017 tanggal 23 Nopember 2017 hal Permohonan Izin Operasional Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
 2. Surat Kepala Unit Pelaksana Teknis (KUPT) Dinas Pendidikan Kecamatan Lubuk Pakam Nomor : 421/271/UP.TP/2017 tanggal 11 Desember 2017 tentang Rekomendasi Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

: Bawa permohonan tersebut telah memenuhi syarat Izin Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

- Mengingat :
- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Sebagaimana Telah diubah pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Bomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal
 - f. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 2333 Tahun 2016, Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG TENTANG PENDIRIAN IZIN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**
- Pertama :
- Memberikan Izin Penyelegaraan Lembaga Satuan Pendidikan Jalur Nonformal, kepada :
- | | | |
|---------------------|---|---|
| a. Nama Lembaga | : | PKBM " DEWANTARA " |
| b. Program | : | Pendidikan Non Formal |
| c. Tahun Berdiri | : | 2017 |
| d. Kepemilikan | : | Perorangan |
| e. Penanggung Jawab | : | HABIBI, S.Kom, MM |
| f. Alamat Lembaga | : | Jalan Bakti II Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam
Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara |
- Kedua :
- Dalam penyelenggaraan program tersebut pada diktum pertama, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Mengikuti segala perundang-undangan yang berlaku dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
 - b. Menyelenggarakan Program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
 - c. Mengirimkan Laporan Kegiatan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang pada bidang yang relevan
 - d. Mengikuti Petunjuk Tekhnis Penyelegaraan Pendidikan Nonformal
 - e. Memberikan menu pembelajaran sesuai kurikulum yang berlaku (menu generik)
- Ketiga :
- Masa berlaku izin diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
 - b. Apabila Yayasan/Penyelenggara yang tersebut dalam keputusan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin penyelenggaraan lembaga dinyatakan batal.
- Keempat :
- Apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



DITETAPKAN DI
PALEMBANG
REPALA DINAS PENDIDIKAN KAB. DELI SERDANG

: LUBUK PAKAM
: 21 Desember 2017

Dra. WASTIANNI HARAHAP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19590110 198503 2 010